**Analisis Komparatif Hukum Pidana Terorisme: Studi Kasus Antara Negara Indonesia dan Malaysia**

1. **Abstrak**

Kejahatan terorisme telah menjadi isu yang mendapat perhatian global, mempengaruhi banyak negara termasuk Indonesia dan Malaysia. Sebagai dua negara dengan hubungan historis dan budaya yang dekat, cara mereka menangani isu terorisme menarik untuk dikaji. Studi ini bertujuan untuk membandingkan pendekatan hukum pidana terkait terorisme di kedua negara.

Penelitian ini dilakukan dengan analisis komparatif dari hukum pidana yang berkaitan dengan terorisme di Indonesia dan Malaysia. Pendekatan ini melibatkan pemahaman mendalam tentang teks hukum, interpretasi, dan penerapannya dalam konteks lokal masing-masing negara.

Hasil analisis menunjukkan bahwa, meskipun ada kesamaan dalam beberapa aspek, ada perbedaan signifikan dalam pendekatan kedua negara dalam mengatasi terorisme. Indonesia lebih condong pada pendekatan represif dengan penegakan hukum yang ketat, sementara Malaysia lebih mementingkan pendekatan pencegahan melalui edukasi dan deradikalisasi. Faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik di kedua negara memiliki peran penting dalam membentuk strategi dan kebijakan masing-masing. Keduanya menunjukkan betapa pentingnya adaptasi strategi berdasarkan konteks lokal, serta pertimbangan multifaset dalam memerangi terorisme. Untuk efektivitas pemberantasan terorisme di masa depan, kedua negara mungkin perlu mempertimbangkan kombinasi pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan masing-masing.

**Kata Kunci:** Terorisme, Indonesia, Malaysia, Hukum Pidana, Analisis Komparatif.

*Terrorist crimes have become an issue that has received global attention, affecting many countries, including Indonesia and Malaysia. As two countries with close historical and cultural ties, the way they handle the issue of terrorism is interesting to study. This study aims to compare criminal law approaches related to terrorism in the two countries.*

*This research was conducted with a comparative analysis of criminal law relating to terrorism in Indonesia and Malaysia. This approach involves an in-depth understanding of legal texts, their interpretation, and their application in the local context of each country.*

*The results of the analysis show that, although there are similarities in several aspects, there are significant differences in the two countries' approaches to dealing with terrorism. Indonesia is more inclined to a repressive approach with strict law enforcement, while Malaysia is more concerned with a preventive approach through education and deradicalization. Social, cultural, economic, and political factors in both countries play an important role in shaping their respective strategies and policies. Both show how important it is to adapt strategies based on local context as well as multifaceted considerations in fighting terrorism. For future effectiveness in combating terrorism, both countries may need to consider a combination of approaches tailored to their respective needs and challenges.*

***Keywords:*** *terrorism, Indonesia, Malaysia, criminal law, comparative analysis.*

1. **Pendahuluan**

Kejahatan terorisme diidentifikasi sebagai bentuk kriminalitas dengan cakupan global yang sangat mengerikan bagi masyarakat. Berbagai insiden terorisme telah terjadi di seluruh dunia, baik di negara-negara maju maupun yang sedang berkembang, seringkali menghasilkan korban dari berbagai latar belakang. Mengakui seriusnya ancaman ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pertemuan mereka di Wina, Austria pada tahun 2000 memfokuskan pada pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku, menyoroti terorisme sebagai bentuk kekerasan yang memerlukan respons khusus (Soetridai, 2008).

Istilah "terorisme" bermula dari kata Latin "Terrere", yang memiliki arti "bergetar", serta merupakan bentuk kata kerja dari "Terrorem" yang berarti ketakutan ekstrem. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, "terorisme" didefinisikan sebagai upaya dalam menciptakan rasa takut atau kejam. Namun, sampai sekarang, belum ada definisi terorisme yang seragam. Definisi tentang terorisme menurut para ahli hukum dan konvensi-konvensi internasional biasanya berdasarkan pada karakteristik tindakan tersebut. Kesulitan dalam mendefinisikan terorisme timbul karena interpretasi terhadap terorisme akan bervariasi tergantung pada situasi dan struktur pemerintahan sebuah negara ketika definisi tersebut dibuat (Putra & Lukitasari, 2019).

Terorisme diakui sebagai kejahatan serius yang bisa merongrong kedaulatan sebuah bangsa. Berdasarkan prinsip yang dinyatakan dalam Preambule Undang-Undang Dasar 1945, Republik Indonesia didirikan sebagai negara berbasis hukum dengan komitmen untuk menjaga lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera bagi warganya dan berpartisipasi dalam upaya perdamaian global. Dalam mengejar visi ini, tugas esensial pemerintah adalah untuk menjaga kedaulatan dan melindungi warganya dari potensi ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Di antara berbagai ancaman, terorisme telah menjadi topik yang sering mendapat sorotan di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, belakangan ini (Firmansyah, 2011). Demikian pula, Konstitusi Malaysia, khususnya dalam Pasal 5 Konstitusi Federal Malaysia, memberikan jaminan perlindungan serupa. Bahkan dalam konteks terorisme, komitmen perlindungan ini tetap ditegakkan (Adesta & Priyanto, 2022).

Dalam era globalisasi saat ini, ancaman terorisme menjadi isu kritis yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara tetangga dengan hubungan historis dan budaya yang kuat, keduanya telah mengalami berbagai insiden terorisme yang menghancurkan dan mengguncang stabilitas regional mereka. Kedua negara ini memegang peran kunci dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan ini, membuat analisis komparatif hukum pidana mereka terkait terorisme menjadi penting untuk dipelajari.

Terorisme tidak hanya mengancam keamanan individu, tetapi juga integritas dan kedaulatan suatu negara. Sebagai respons, banyak negara, termasuk Indonesia dan Malaysia, telah merevisi dan memperkuat kerangka hukum mereka untuk memerangi dan mencegah tindakan terorisme. Namun, pendekatan masing-masing negara dalam merumuskan hukum dan kebijakan mereka mungkin berbeda berdasarkan konteks sosial, budaya, dan politik yang ada. Penanggulangan kejahatan terorisme tidak hanya berkaitan dengan isu hukum dan penegakan hukumnya saja, tetapi juga terkait dengan aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang erat kaitannya dengan ketahanan nasional suatu negara (Anakotta, 2020).

Pemerintah Indonesia telah menjalani proses panjang dalam menghadapi isu terorisme. Hal ini dimulai dari tragedi Bom Bali pada 12 Oktober 2002 yang menewaskan sejumlah warga negara asing. Sebagai tanggapan atas tragedi tersebut, di bawah kepemimpinan Presiden Megawati, Indonesia merilis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2002 pada tanggal 18 Oktober 2002, yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Perppu Nomor 2 tahun 2002 mengenai penerapan Perppu Nomor 1 tahun 2002 khusus untuk kasus Bom Bali. Kedua regulasi ini kemudian diperkuat dengan disahkannya menjadi Undang-Undang, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 dan Nomor 16 tahun 2003. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2005 menjadi landasan hukum utama dalam penangkapan, penindakan, dan pemberantasan tindakan teroris di Indonesia (Rachma, 2020).

Sementara itu, sistem hukum pidana di Malaysia yang dikenal sebagai Hukum Pidana Malaysia bertanggung jawab atas pengaturan kegiatan kriminal di negara tersebut. Terdiri dari sebuah buku dengan 23 bab dan 511 pasal, kode ini mencakup berbagai regulasi terkait kejahatan di Malaysia. Diterapkan pertama kali pada tahun 1936, KUHP Malaysia mulai berlaku efektif pada 31 Maret 1976 dan masih berlaku hingga kini. Dalam KUHP Malaysia, tindakan terorisme dan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengannya diatur dengan detail. Ketentuan hukuman berat dalam KUHP Malaysia dianggap sebagai langkah preventif dan represif yang efektif dalam melawan ancaman dari terorisme (Setiawan & Putranto, 2023).

Menganalisis perbandingan kedua negara ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana konteks lokal mempengaruhi pembentukan kebijakan anti-terorisme. Namun, ada kesenjangan dalam literatur hukum yang menyajikan analisis mendalam tentang bagaimana kedua negara ini, dengan latar belakang dan tantangan mereka yang berbeda, telah mengembangkan hukum dan kebijakan terkait terorisme. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan gambaran komprehensif tentang hukum pidana terorisme di Indonesia dan Malaysia.

Diharapkan, melalui analisis komparatif ini, pemangku kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dapat memahami lebih lanjut nuansa dan kompleksitas pendekatan kedua negara terhadap isu terorisme, serta mengevaluasi potensi kerja sama regional dalam upaya memerangi ancaman bersama ini.

1. **Metode**

Dalam rangka memahami dan menganalisis perbandingan hukum pidana terorisme antara Indonesia dan Malaysia, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi komparatif. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi dan memahami kedalaman serta kompleksitas isu terorisme yang berkembang dalam masing-masing negara. Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Data dikumpulkan melalui studi literatur, termasuk namun tidak terbatas pada undang-undang, regulasi, kebijakan, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dari kedua negara. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk menemukan kesamaan dan perbedaan dalam regulasi dan implementasi hukum pidana terorisme antara kedua negara tersebut. Melalui metode ini, penelitian berupaya memberikan pandangan komprehensif tentang bagaimana kedua negara berbeda serta aspek mana yang bisa diadopsi atau ditingkatkan oleh masing-masing negara untuk memerangi terorisme dengan lebih efektif.

1. **Hasil dan Pemabahasan**

**Hasil**

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki dasar hukum yang tegas dalam penanganan terorisme. Meskipun demikian, pendekatan kedua negara terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme menunjukkan perbedaan yang signifikan. Di satu sisi, Indonesia lebih cenderung menggunakan pendekatan represif dengan hukuman yang tegas bagi pelaku terorisme. Di sisi lain, Malaysia lebih menekankan pada upaya pencegahan dengan fokus pada edukasi dan deradikalisasi.

Meski telah ada kerangka hukum yang jelas, implementasinya di lapangan oleh kedua negara masih menemui sejumlah hambatan. Faktor-faktor eksternal, seperti kondisi sosial dan ekonomi, mempengaruhi efektivitas pemberantasan tindak pidana terorisme.

**Pembahasan**

Pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi penanggulangan terorisme sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2003 mengenai Tindak Pidana Terorisme, yang melibatkan pendekatan prevetif, preemtif, dan represif. Pertama, pendekatan prevetif fokus pada pencegahan kejahatan sebelum terjadi, dengan menekankan pada tindakan pencegahan yang lebih murah dan efektif. Cara-cara seperti memberikan bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta patroli keamanan menjadi upaya konkrit dalam pendekatan ini. Kedua, pendekatan preemtif bertujuan untuk menanamkan nilai dan norma positif agar individu dapat menghindari perilaku jahat. Ini dilakukan dengan mengajarkan norma-norma yang positif sehingga sugesti negatif dapat dihilangkan. Ketiga, pendekatan represif menangani tindak pidana pasca kejadian melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku. Ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menjaga batas toleransi terhadap tindakan kejahatan (Darma et al., 2018).

Ketika mempertimbangkan pendekatan represif yang diadopsi oleh Indonesia, penting untuk memahami latar belakang sejarah dan konteks sosial-politik negara tersebut. Indonesia, dengan sejarah panjang konflik internal dan ancaman terorisme, mungkin melihat pendekatan represif sebagai solusi jangka pendek untuk memberikan rasa aman kepada masyarakatnya. Namun, pendekatan ini bisa menjadi pedang bermata dua; sementara bisa memberikan efek jera bagi pelaku, namun juga berpotensi meningkatkan sentimen negatif dan radikalisasi di kalangan masyarakat tertentu.

Sementara Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) merupakan badan otoritas di Malaysia yang memiliki tanggung jawab dalam melawan radikalisme melalui program deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan upaya untuk mengubah pandangan individu atau kelompok yang telah terpengaruh oleh ideologi radikal. Tujuan dari program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh JAKIM adalah untuk mendidik dan memberikan pemahaman tentang ajaran Islam yang sesungguhnya. Namun, mengingat banyaknya anggota kelompok teroris yang sudah lama terpengaruh ideologi radikal, proses ini tentu memerlukan kesabaran dan waktu yang cukup lama (Mujib & Halkis, 2022).

Pendekatan preventif yang dianut oleh Malaysia mencerminkan pemahaman bahwa akar dari terorisme seringkali lebih kompleks dari sekadar tindakan kekerasan. Upaya edukasi dan deradikalisasi menunjukkan bahwa Malaysia mengakui pentingnya memahami dan mengatasi penyebab dasar terorisme. Program deradikalisasi, misalnya, bertujuan untuk memulihkan individu yang terpapar ideologi ekstrim dan mencegah mereka kembali ke jalur kekerasan.

Namun, tidak ada satu pendekatan pun yang bisa dikatakan paling efektif. Faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi, ketidaksetaraan sosial, dan lainnya, memainkan peran krusial dalam munculnya tindakan terorisme. Kedua negara perlu mempertimbangkan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada pemahaman dan penanganan akar masalah terorisme.

Tantangan implementasi hukum di lapangan juga menjadi isu penting. Meskipun undang-undang dapat dengan tegas melarang dan menghukum tindak pidana terorisme, tetapi tanpa dukungan masyarakat dan pemahaman yang mendalam tentang dinamika terorisme, upaya pemberantasannya akan selalu menemui hambatan.

Terakhir, kolaborasi internasional juga menjadi kunci dalam memberantas terorisme. Mengingat sifat terorisme yang sering bersifat lintas batas, kerjasama antarnegara, termasuk antara Indonesia dan Malaysia, akan meningkatkan efektivitas pemberantasan terorisme.

1. **Kesimpulan**

Kejahatan terorisme telah menjadi isu global yang menimbulkan keprihatinan di seluruh dunia, termasuk di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia. Sementara terorisme mencerminkan ancaman serius terhadap kedaulatan dan keamanan negara, respons terhadap ancaman ini bervariasi berdasarkan konteks lokal setiap negara. Indonesia dan Malaysia, meskipun memiliki hubungan historis dan budaya yang dekat, telah menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam mengatasi terorisme. Sementara Indonesia cenderung menerapkan pendekatan represif dengan penegakan hukum yang ketat, Malaysia lebih memilih pendekatan pencegahan dengan fokus pada edukasi dan deradikalisasi. Analisis komparatif hukum pidana terkait terorisme di kedua negara ini menunjukkan bagaimana faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik mempengaruhi strategi dan kebijakan pemberantasan terorisme.

**Daftar Pustaka**

Adesta, F. G. M., & Priyanto, S. (2022). Hak Asasi Manusia Tersangka Tindak Pidana Terorisme: Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Malaysia. *Journal of Terrorism Studies*, *4*(1). https://doi.org/10.7454/jts.v4i1.1046

Setiawan, A. R. A., & Putranto, R. D. (2023). Perbandingan Regulasi Penanganan Kejahatan Terorisme Di Indonesia Dan Malaysia. *Journal Evidence Of Law*, *2*(2). https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Anakotta, M. Y. (2020). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral. *Jurnal Belo*, *5*.

Darma, N. B., Wahyuningsih, S. E., & Hanim, L. (2018). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, *1*.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *MIMBAR HUKUM*, *23*, 237–429.

Mujib, S., & Halkis, M. (2022). Upaya Pemerintah Malaysia Menanggulangi Masalah Terorisme. *Online) Sospol: Jurnal Sosial Politik*, *8*(2), 225–240. https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.22549

Rachma, A. D. (2020). Perbandingan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan Filipina. *Jurnal Pembaru Hukum*, *1*. https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.89

Putra, A., & Lukitasari, D. (2019). Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dan Malaysia. *Recidive*, *8*(1). http://www.viva.co.id/berita/nasional/598028-950-orang-terlibat-

Soetridai, E. (2008). *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana* [Tesis]. Universitas Dipenogoro.